

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting di dalam perekonomian suatu negara. Bank berfungsi sebagai *Financial Intermediary*, yaitu suatu lembaga yang mempunyai peran untuk mempertemukan pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus unit) dengan pihak yang membutuhkan dana (defisit unit). Bank syariah secara resmi diperkenalkan kepada masyarakat pada tahun 1992 sebagai upaya untuk meningkatkan mobilisasi dana masyarakat yang belum sepenuhnya terlayani oleh sistem perbankan konvensional dan untuk mengakomodasi kebutuhan terhadap layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Pesatnya pertumbuhan bank syariah di Indonesia dimulai sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yang mengatur tentang sistem perbankan ganda (*dual banking system*) dimana Bank Umum Konvensional dapat memberikan layanan syariah melalui pembentukan Unit Usaha Syariah. Sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.

Di Indonesia, bank syariah yang pertama didirikan pada tahun 1992 adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Walaupun agak terlambat jika dibandingkan dengan negara-negara muslim lainnya, keberadaan perbankan syariah di Indonesia terus mengalami perkembangan. Seiring dengan adanya kebijakan *dual banking system* maka berdirilah bank syariah baru antara lain Bank IFI yang membuka cabang Syariah pada tanggal 28 Juni 1999, Bank Syariah Mandiri yang merupakan konversi dari Bank Susila Bakti (BSB), anak perusahaan Bank Mandiri, serta pendirian lima cabang baru berupa cabang syariah dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Pada bulan Februari tahun 2000, tercatat di bank Indonesia bank-bank yang membuka cabang syariah, yakni: Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar, dan BPD Aceh.¹

Sejak beroperasinya Bank Muamalat Indonesia (BMI), sebagai bank syariah yang pertama pada tahun 1992, dengan satu kantor layanan dengan aset awal sekitar Rp 100 Milyar, maka hingga November 2014 total aset bank syariah mencapai Rp 261.927 triliun, total pembiayaan sebesar Rp 198.376 triliun, dan penghimpunan DPK sebesar Rp 209.644 triliun. Berdasarkan data statistik perbankan Syariah bulan November 2014 jumlah bank umum syariah (BUS) saat ini mencapai 12 unit dengan jumlah kantor 2.147 unit. Jumlah bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah mencapai 22 unit dengan jumlah kantor mencapai 354 unit. Sedangkan jumlah Bank

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009), hlm. 32

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) mencapai 163 unit dengan jumlah kantor 438 unit dan total jumlah kantor Syariah sebanyak 2.740 unit.²

Perbankan nasional memegang peranan penting dan strategis dalam kaitannya dengan penyediaan permodalan pengembangan sektor-sektor produktif. Bank sebagai lembaga perantara jasa keuangan (*financial intermediary*), diharapkan dengan dana dimaksud dapat memenuhi kebutuhan dana pembiayaan yang tidak disediakan oleh lembaga swasta dan negara. Dalam aktivitas pembiayaan bank syariah akan menjalankan dengan berbagai teknik dan metode, yang penerapannya tergantung pada tujuan dan aktivitas, seperti kontrak mudharabah, musyarakah, murabahah dan yang lainnya. Perkembangan pembiayaan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan hasil yang positif dari tahun ke tahun. Tingginya penghimpunan dana telah dapat diimbangi dengan pertumbuhan penyaluran dana kepada sektor riil baik berupa pembiayaan (*mudharabah, musyarakah*), piutang (*murabahah, salam, istishna*), dan dalam bentuk pembiayaan *ijarah*.

Jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah berdasarkan jenisnya dapat dilihat pada tabel 1.1. Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa dalam praktiknya di BUS dan UUS akad murabahah masih mendominasi pembiayaan dari tahun ke tahun yang kemudian diikuti dengan akad musyarakah dan mudharabah pada posisi kedua dan ketiga setelah pembiayaan murabahah.

² Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah 2014*, www.ojk.go.id, diakses pada 17 Januari 2015

Tabel 1.1 Komposisi Pembiayaan BUS dan UUS (dalam miliar rupiah)

Akad	2011	2012	2013	2014*
Mudharabah	10.229	12.023	13.625	14.307
Musyarakah	18.960	27.667	39.874	50.005
Murabahah	56.365	88.004	110.565	115.602
Salam	0	0	0	0
Istishna	326	367	582	618
Ijarah	3.839	7.345	10.481	11.464
Qard	12.937	12.090	8.590	6.380
Lainnya	0	0	0	0
Total	102.665	147.505	184.122	198.376

Sumber: Statistik Perbankan Syariah *November 2014

Tingginya tingkat pembiayaan murabahah dapat terjadi karena beberapa hal diantaranya adalah karena pembiayaan murabahah adalah pembiayaan investasi berjangka pendek dengan tingkat risiko yang cenderung lebih kecil jika dibandingkan dengan pembiayaan dengan sistem *profit and loss sharing* (PLS). Murabahah juga merupakan kontrak yang memiliki kepastian pengembalian (*certainly contract*) sedangkan mudharabah dan musyarakah merupakan *uncertainly contract* dimana besarnya keuntungan yang diperoleh ditentukan oleh keberhasilan usaha yang dilaksanakan oleh nasabah.

Pada kenyataannya penerapan sistem PLS masih sulit dilakukan karena adanya beberapa kendala seperti harus dilakukannya pemantauan secara lebih intensif oleh bank terhadap setiap investasi yang diberikan sehingga membuat operasional perbankan berjalan tidak ekonomis dan efisien.³ Namun demikian PLS dalam bentuk pembiayaan mudharabah dan musyarakah merupakan alat yang terbaik dalam rangka menghapus bunga

³ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 128

dalam berbagai macam transaksi sehingga dalam praktiknya harus lebih ditingkatkan. Selain itu PLS juga dapat membantu pengembangan usaha masyarakat terutama masyarakat yang memiliki kemampuan mengelola bisnis namun memiliki kendala dalam hal permodalannya.

Meningkatnya total pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dari tahun ke tahun tidak terlepas dari kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana termasuk di dalamnya Bank Syariah Mandiri. Keberadaan Bank Syariah Mandiri (BSM) di industri perbankan nasional turut memberikan andil dalam meningkatkan pemerataan ekonomi masyarakat dengan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dananya. “Hingga Desember 2014 BSM telah memiliki 137 Kantor Cabang, 510 Kantor Cabang Pembantu/Unit Pelayanan Syariah, dan 65 Kantor Kas”.⁴ Berdasarkan laporan keuangan tahunan BSM dijelaskan bahwa:

Di tengah ketatnya persaingan industri perbankan syariah selama 2014, Bank Syariah Mandiri (BSM) masih memegang pangsa pasar terbesar. Dari sisi total aset, BSM masih menguasai 24,58% pangsa pasar perbankan syariah, turun 1,82% dari posisi 2013 sebesar 26,40%. Pada 2014, total aset BSM meningkat 4,65% atau Rp2,98 triliun dari Rp 63,96 triliun menjadi Rp66,94 triliun.⁵

Pertumbuhan aset yang dimiliki BSM tidak terlepas dari peningkatan pembiayaan serta jumlah dana pihak ketiga yang terhimpun. Dalam kaitannya dengan peningkatan pembiayaan atau penyaluran dana terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi. Faktor tersebut merupakan faktor dari dalam bank (internal) dan faktor dari luar bank (eksternal).

⁴ Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah....*, hlm. 2

⁵ Laporan Tahunan PT Bank Syariah Mandiri Tahun 2014, hlm.124

Faktor internal bank antara lain sifat usaha dan segmen pasar, *financial position* seperti *Capital Adequacy Ratio* (CAR), kemampuan dalam menghimpun dana terutama dalam hal ini adalah Dana Pihak Ketiga (DPK), kualitas aktiva produktifnya terutama kualitas pembiayaan dalam hal ini adalah pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF), dan faktor-faktor produksi yang tersedia di bank seperti kemampuan manajemen dalam hal ini kemampuan dana yang diukur dengan *Return on Asset* (ROA).⁶

Selain faktor internal tersebut, terdapat pula faktor eksternal yang juga mempunyai peranan penting untuk meningkatkan mutu dan kualitas perbankan yaitu penempatan dana pada SBIS dan penempatan dana pada PUAS. Bank Indonesia mengeluarkan perangkat kebijakan moneter berupa Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) sebagai wahana penitipan dana jangka pendek oleh bank syariah pada Bank Indonesia, yang juga berfungsi sebagai *secondary reserve* bagi bank tersebut.⁷ Selain itu Bank Indonesia juga mengeluarkan perangkat kebijakan moneter dalam bentuk Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS).⁸ “Namun semakin banyak penempatan dana yang dialokasikan pada SBIS dan PUAS maka pembiayaan semakin menurun”.⁹

Menurut Siregar, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penyaluran dana atau pembiayaan yaitu DPK, SWBI, dan pembiayaan bermasalah atau NPF.

Dana pihak ketiga merupakan sumber dana bank yang diperoleh dari masyarakat dalam berbentuk giro, tabungan, dan deposito, sedangkan SWBI adalah dana bank yang dititipkan di Bank Indonesia dalam bentuk

⁶Nasihin, *Pengaruh Faktor Internal Bank terhadap Volume Pembiayaan Pada Bank Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2013), hlm. 3

⁷PBI No. 10/11/PBI/2008 yang diperbaharui dengan PBI No.12/18/PBI/2010 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)

⁸ PBI No.7/26/PBI/2005 tentang perubahan atas PBI No.2/8/PBI/2000 tentang PUAS

⁹Rafikha Rustianah Mustafidan, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Likuiditas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2007-2012*, (Yogyakarta: Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2013), hal.7

wadiah atas kelebihan likuiditas bank yang bersangkutan. Pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* merupakan rasio perbandingan pembiayaan yang bermasalah dengan total penyaluran dana yang disalurkan kepada masyarakat.¹⁰

Berdasarkan data laporan keuangan (*annual report*) BSM berikut adalah total aset, pembiayaan, DPK, NPF dan SBIS selama kurun waktu 5 tahun terakhir:

Tabel 1.2 Total Aset, pembiayaan, DPK, NPF dan SBIS

Bank Syariah Mandiri (dalam miliar rupiah)

	2010	2011	2012	2013	2014
Total Aset	Rp 32,48	Rp 48,67	Rp 54,22	Rp 63,96	Rp 66,94
Pembiayaan	Rp 23,97	Rp 36,73	Rp 44,75	Rp 50,46	Rp 49,13
DPK	Rp 29,00	Rp 42,62	Rp 47,40	Rp 56,46	Rp 59,82
SBIS	Rp 3,412	Rp 4,850	Rp 3,125	Rp 5,918	Rp 9,605
NPF Netto	1,29%	0,95%	1,14%	2,29%	4,29%

Sumber: Laporan Keuangan Tahunan BSM

Besar kecilnya penyaluran dana yang diberikan bank syariah sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya DPK. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa peningkatan DPK telah diiringi dengan peningkatan jumlah pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri (BSM). Hal tersebut menunjukkan bahwa meningkatnya DPK yang dihimpun dapat membuat bank lebih agresif dalam menyalurkan pembiayaan. Total DPK yang ada merupakan penggabungan dari berbagai sumber dana yang meliputi giro, tabungan, dan deposito.

Faktor lain yang mempengaruhi penyaluran dana adalah *Non Performing Financing* (NPF). NPF digunakan untuk mengukur besarnya risiko keuangan yang dihadapi khususnya dari dana yang disalurkan. NPF

¹⁰Nurhayati Siregar, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Dana Perbankan Syariah di Indonesia*, (Tesis Universitas Sumatera Utara, 2004)

diukur dengan membandingkan antara pembiayaan bermasalah yang termasuk dalam kategori kurang lancar, diragukan dan macet dengan total dana yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan. Semakin tinggi persentase rasio NPF mengindikasikan semakin buruk kualitas pembiayaan sehingga bank akan lebih ketat dalam melakukan pembiayaan mengingat bank harus melakukan *recovery* dana atas dana yang tidak kembali dari pembiayaan yang gagal bayar. Jadi setiap kenaikan pembiayaan yang bermasalah (NPF) akan menurunkan jumlah dana yang disalurkan.

Berdasarkan tabel dapat kita ketahui bahwa besarnya persentase NPF mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Dari tabel tersebut juga dapat diketahui bahwa pada tahun 2012 NPF mengalami kenaikan sebesar 0,19% namun justru diiringi dengan kenaikan pembiayaan sebesar 8,02 miliar rupiah, demikian halnya pada tahun 2013 dimana NPF mengalami kenaikan sebesar 1,15% dan hal tersebut juga diiringi dengan peningkatan pembiayaan sebesar 5,71 miliar rupiah.

Manajemen penyaluran dana, selain memperhatikan besarnya DPK dan NPF seperti yang telah diuraikan di atas, bank juga harus peka terhadap faktor eksternal yang dapat mempengaruhi besarnya penyaluran dana bank seperti penempatan dana pada Bank Indonesia dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS). Dengan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia, aktiva dalam bentuk SWBI merupakan surat berharga syariah yang termasuk dalam *banking book* yang ditetapkan bobot Aktiva Tertimbang Menurut Risiko atau ATMR nya sebesar 0% (*zero risk*). Maka dari itu, baik aktiva

maupun bonusnya merupakan sumber dana bank yang pasti akan diterima oleh bank syariah yang kemudian dapat dialokasikan untuk kegiatan bank yang lain, dalam hal ini adalah dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana (*defisit unit*).

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah SBIS pada Bank Syariah Mandiri dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang justru diiringi juga dengan peningkatan pembiayaan. Semakin besar dana yang dialokasikan ke Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) maka akan menyebabkan alokasi dana pada pembiayaan menurun. Dari tabel tersebut mengindikasikan bahwa telah terjadi kesenjangan dimana jumlah SBIS berbanding lurus dengan total pembiayaan.

Berdasarkan pemaparan secara umum tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam fokus pembiayaan mudharabah dan musyarakah, mengingat pembiayaan mudharabah dan musyarakah merupakan pembiayaan produktif yang dapat digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan perekonomian masyarakat dan sebagai alat dalam meminimalisir praktik bunga, yang justru dalam praktiknya di bank syariah masih jarang diterapkan. Sedangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi besar kecilnya pembiayaan mudharabah dan musyarakah peneliti mengambil tiga faktor yaitu DPK, NPF dan SBIS karena berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya ketiga faktor tersebut dinilai memiliki pengaruh paling besar terhadap pembiayaan.

Adapun objek penelitian yang digunakan adalah Bank Syariah Mandiri (BSM) yang merupakan salah satu bank umum syariah terbesar di Indonesia selain Bank Muamalat Indonesia. Sedangkan periode yang digunakan yaitu tahun 2007-2014 karena selama periode tersebut disajikan data yang lengkap yang menggambarkan perkembangan Bank Syariah Mandiri secara mutakhir. Untuk itu peneliti mengambil judul penelitian, yaitu: **“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Periode 2007-2014.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yaitu:

1. Apakah faktor Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada Bank Syariah Mandiri?
2. Apakah faktor *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada Bank Syariah Mandiri?
3. Apakah faktor Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada Bank Syariah Mandiri?
4. Apakah faktor Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) secara simultan

berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada Bank Syariah Mandiri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh faktor Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada Bank Syariah Mandiri.
2. Untuk menguji pengaruh faktor *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada Bank Syariah Mandiri.
3. Untuk menguji pengaruh faktor Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada Bank Syariah Mandiri.
4. Untuk menguji pengaruh faktor Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) secara simultan terhadap pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada Bank Syariah Mandiri.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya tentang perbankan syariah dan

juga sebagai sumber informasi ataupun bahan referensi bagi penulis maupun pembaca, serta sebagai tambahan pustaka pada perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Dan diharapkan bisa dijadikan informasi, masukan atau sumbangan pemikiran bagi dunia perbankan syariah dalam kaitannya dengan penyaluran dana atau pembiayaan.

2. Secara Praktis

a. Bagi Bank

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam mempertimbangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan perbankan syariah di masa depan terutama dalam hal penyaluran dana atau pembiayaan. Juga sebagai sarana informasi yang dapat digunakan perusahaan untuk mengetahui pengaruh faktor DPK, *non performing financing* (NPF) dan besarnya SBIS terhadap penyaluran dana pada Bank Syariah Mandiri, serta dapat dijadikan sebagai catatan atau koreksi untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya, sekaligus memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang ada.

b. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat serta menambah wawasan, pengetahuan, dan bahan referensi terutama bagi mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah. Sebagai sarana pembelajaran dalam penulisan karya ilmiah, sekaligus pendalaman pemahaman tentang materi yang didapatkan dari kegiatan perkuliahan yang berkaitan

dengan aktivitas perbankan syariah khususnya terkait dengan pembiayaan serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi besar kecilnya pembiayaan.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan untuk peneliti selanjutnya yang akan meneliti dalam bidang perbankan syariah khususnya terkait faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran dana pada perbankan syariah, serta sebagai bahan referensi untuk penelitian dalam bidang yang sama.

E. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini meliputi variabel bebas (independen) berupa faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan mudharabah dan musyarakah yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), serta variabel terikat (dependen) yaitu penyaluran dana atau pembiayaan mudharabah dan musyarakah dalam laporan keuangan triwulanan Bank Syariah Mandiri (BSM).

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Bank Syariah Mandiri (BSM). Sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan triwulanan Bank Syariah Mandiri (BSM) periode 2007 sampai dengan 2014. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari situs resmi Bank Indonesia serta situs

resmi Bank Syariah Mandiri berupa laporan keuangan publikasi pada triwulan 3 tahun 2007 sampai dengan triwulan 4 tahun 2014.

Keterbatasan penelitian yang dialami peneliti yaitu terkait ruang lingkup kajian karena banyaknya faktor yang dapat mempengaruhi penyaluran dana maka peneliti hanya terfokus pada tiga faktor yang dinilai memiliki pengaruh signifikan terhadap penyaluran dana pada pembiayaan mudharabah dan musyarakah yaitu DPK, NPF dan SBIS. Sedangkan keterbatasan penelitian dari sisi kendala yang dihadapi peneliti yaitu terkait dengan ketersediaan data yang akan digunakan dalam penelitian, karena jumlah data terkadang tidak sesuai dengan jumlah minimal yang dibutuhkan peneliti sehingga peneliti harus mencari objek penelitian dengan sumber data yang lengkap yang mewakili masing-masing variabel.

F. Definisi Operasional

Untuk memperoleh kesamaan pemahaman mengenai konsep penting yang termuat dalam skripsi ini beserta hal-hal yang akan diteliti, maka penulis mengemukakan istilah-istilah yang akan menjadi kata kunci sebagai berikut :

1. Penegasan Konseptual

- a. Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah sumber dana bank yang diperoleh dari masyarakat yang berbentuk giro, tabungan, dan deposito. DPK merupakan simpanan dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain

yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.¹¹

- b. *Non Performing Financing* (NPF) merupakan rasio perbandingan pembiayaan yang bermasalah dengan total penyaluran dana yang disalurkan kepada masyarakat. *Non Performing Loan* (NPL) atau *Non Performing Financing* (NPF) adalah pembiayaan bermasalah yang terdiri dari pembiayaan yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet. Termin NPL diperuntukkan bagi bank umum konvensional, sedangkan NPF untuk bank syariah.¹²
- c. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) adalah surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah berjangka pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. SBIS diterbitkan sebagai salah satu instrumen operasi pasar terbuka dalam rangka pengendalian moneter yang dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah.¹³
- d. Pembiayaan mudharabah adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Sedangkan pembiayaan musyarakah adalah perjanjian di antara para pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu,

¹¹ Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

¹² Kamus Bank Indonesia

¹³ Bank Indonesia, *Booklet Perbankan Indonesia 2014*, hlm. 182

dengan pembagian keuntungan di antara pemilik dana/modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.¹⁴

2. Penegasan Operasional

Variabel bebas (*independent variable*) adalah suatu variabel yang dapat mempengaruhi variabel lainnya, dalam penelitian ini yang disebut sebagai variabel bebas (X) adalah Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai variabel X1; *Non Performing Financing* (NPF) sebagai variabel X2; dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) sebagai variabel X3. Sedangkan variabel terikat (*dependent variable*) adalah suatu variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Dalam penelitian ini yang disebut sebagai variabel terikat (Y) adalah Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah pada Bank Syariah Mandiri tahun 2007 - 2014.

G. Sistematika Pembahasan Skripsi

Pembahasan skripsi ini disajikan dalam 5 (lima) bab yang disetiap babnya terdapat sub-sub bab sebagai perinciannya. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, untuk memberikan gambaran secara singkat apa yang akan dibahas dalam penelitian ini, di dalamnya membahas beberapa unsur yang terdiri dari: (a) latar belakang masalah, (b) rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) kegunaan penelitian, (e) ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, (f) definisi operasional, (g) sistematika pembahasan skripsi.

¹⁴Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005), hlm. 22

Bab II Landasan Teori, dalam bab ini diuraikan berbagai teori, konsep dan anggapan dasar tentang teori dari variabel-variabel penelitian yang terdiri dari: (a) Dana Pihak Ketiga (DPK), (b) *Non Performing Financing* (NPF), (c) Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), (d) Pembiayaan Bank Syariah, (e) Pembiayaan Mudharabah, (f) Pembiayaan Musyarakah, (g) Perbankan Syariah, (h) kajian penelitian terdahulu, (i) kerangka konseptual, (j) hipotesis.

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini memuat rancangan penelitian, yakni terdiri dari: (a) pendekatan dan jenis penelitian, (b) populasi, sampling dan sampel penelitian, (c) sumber data, variabel dan skala pengukurannya, (d) teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian, serta (e) teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini memuat deskripsi singkat hasil penelitian, terdiri dari: (a) hasil penelitian (berisi deskripsi data dan pengujian hipotesis) dan (b) pembahasan hasil penelitian.

Bab V Penutup, dalam bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran yang ditujukan kepada pihak yang berkepentingan. Adapun bagian akhir skripsi, yakni memuat daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi dan daftar riwayat hidup.